

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpptsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Permohonan Surat Izin Operasional Apotek (SIA)

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Permohonan;
2. Fotocopy SIPA;
3. Fotocopy SIP TTK
4. Foto Copy KTP Pemohon;
5. Gambar Denah Bangunan;
6. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak;
7. Fotocopy PBG
8. Daftar TTK dengan mencantumkan nama, alamat, tanggal lulus dan nomor SIKTTK/fotocopy SIKTTK;
9. Surat pernyataan dari APA bahwa tidak berkerja tetap pada perusahaan farmasi Lain dan tidak menjadi APA pada Apotik lain;
10. Fotocopy Surat izin atasan bagi pemohon PNS, anggota ABRI dan Pegawai Instansi Pemerintah lainnya;
11. Akte perjanjian kerja sama antara APA dan PSA;
12. Surat pernyataan PSA tidak terlibat pelanggaran perundang-undangan dibidang obat; dan
13. Foto Copy NIB
14. Daftar SDM Apotek (Melampirkan STR dan SIP);
15. Daftar Sarana dan Prasarana Apotek;
16. Fotocopy NPWP Pelaku Usaha
17. Rekomendasi dari kepala dinas kesehatan Kota Kotamobagu atau pejabat yang ditunjuk;
18. Proses Perizinan Berusaha Apotek yang status permodalannya menjadi PMA (Penanaman Modal Asing) akan dilakukan oleh Ditjen Kefarmasian dan Alat Kesehatan dengan Melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat dalam Verifikasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmpmsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

No.	Kegiatan	FO/Pen damping	Dinas Teknis	Dinas PMPTSP	Kadis DPMPMSP	Mutu Baku			Ket.
						Keengkapan	Waktu	Output	
1.	Melakukan pendampingan pelaku usaha dalam penginputan kelengkapan data administrasi dan data teknis pada pemenuhan persyaratan PB-UMKU melalui https://oss.go.id					NIB dan Kelengkapan Administrasi dan Teknis sesuai persyaratan pada sistem OSS	1 hari	NIB	
2.	Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan yang dinyatakan lengkap. Verifikasi lapangan dilakukan untuk mengetahui kesesuaian dokumen dengan kondisi riil di lapangan.					Berkas lengkap sesuai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko	1 hari	NIB	
3.	Dinas Kesehatan menyampaikan notifikasi hasil verifikasi kepada DPMPMSP melalui OSS (memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi					Rekomendasi Persetujuan/ Penolakan permohonan kegiatan usaha	3 hari	NIB	
4.	Dinas PMPTSP memeriksa kembali kelengkapan administrasi dan teknis serta membuat Berita Acara dan menginput Verifikasi Persetujuan/Penolakan di sistem OSS					Berkas lengkap sesuai standar kegiatan usaha dan produk pada penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko	1 hari	NIB	
5.	Kepala Dinas PMPTSP memberikan Notifikasi Persetujuan atau Penolakan PB-UMKU di sistem OSS					Notifikasi Persetujuan PB UMKU	1 hari	NIB	
6.	Mengunduh, mencetak Sertifikat PB-UMKU					Sertifikat Standar dan Izin	-	Izin PB UMKU	

1. Melakukan pendampingan pelaku usaha dalam penginputan kelengkapan data administrasi dan data teknis pada pemenuhan persyaratan sesuai KBLI melalui <https://oss.go.id>;
2. Melakukan verifikasi kelengkapan dokumen serta verifikasi lapangan terhadap persyaratan yang dinyatakan lengkap;
3. Dinas Kesehatan menyampaikan notifikasi hasil verifikasi kepada DPMPMSP melalui OSS (memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS membatalkan Sertifikat Standar yang belum diverifikasi;
4. Dinas PMPTSP memeriksa kembali kelengkapan administrasi dan teknis serta membuat Berita Acara dan menginput Verifikasi Persetujuan/Penolakan di sistem OSS;
5. Kepala Dinas PMPTSP memberikan Notifikasi Persetujuan/Penolakan di sistem OSS-RBA;
6. Mengunduh, mencetak Sertifikat standar

Waktu Penyelesaian

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu



Jln. D.I. Panjaitan No. 375 Kel. Kotobagon 95712 085172038055

dpmptsp.kotakmobagu.go.id

Pemerintah Kota Kotamobagu / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

7 Hari kerja Terpadu Satu Pintu Kota Kotamobagu

3. Dinas Kesehatan menyampaikan notifikasi hasil verifikasi kepada DPMPTSP melalui OSS (memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal pelaku usaha tetap tidak memenuhi persyaratan, sistem OSS membatalkan5. Kepala Dinas PMPTSP memberikan Notifikasi Persetujuan/Penolakan di sistem OSS-RBA;

6.Mengunduh, mencetak Sertifikat standar.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Standar Pelayanan Surat Izin Operasional Apotek (SIA)

Pengaduan Layanan

- Melalui Kota Saran/Pengaduan
- Email : dpmptspkotamobagukota@gmail.com
- Website : <https://dpmptsp.kotamobagu.go.id/>
- Tlp/Fax : 085172038055